



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR : 2 TAHUN 2005

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI DAERAH ATAS PENJUALAN HASIL
PERTANIAN DAN INDUSTRI KELUAR WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

Menimbang

- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Daerah Atas Penjualan Hasil Pertanian dan Industri Keluar Wilayah Kabupaten Barito Selatan oleh karena bertentangan dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 18 Tahun 2000 ;
- b. bahwa Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, karena penjualan hasil pertanian dan industri keluar daerah tidak layak dikenakan Retribusi sebab tidak ada jasa yang diberikan Pemerintah Daerah dan mengakibatkan beban ekonomi biaya tinggi serta dapat merintang arus keluar masuk barang ;
- c. bahwa atas dasar Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.342 / 2047 / SJ perihal Peraturan Daerah yang intinya oleh karena bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yang lebih tinggi ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Mengingat

1. Undang – undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1983, tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran

3. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
5. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
6. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
dan
BUPATI BARITO SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG
PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO
SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI DAERAH
ATAS PENJUALAN HASIL PERTANIAN DAN INDUSTRI KELUAR
WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN.

Pasal 1

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2003 Retribusi Daerah Atas Penjualan Hasil Pertanian dan Industri Keluar Wilayah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 4) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 30 Juni 2005

BUPATI BARITO SELATAN,

Ir. H. BAHARUDIN H. LISA, MM

Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 30 Juni 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,

Dr. H. I. KETUT WIDHIE WIRAWAN, S.H., MM

Pembina Utama Muda
NIP. 080 068 963

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2005 NOMOR 7